



SALINAN

## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

---

---

### PERATURAN DAERAH KUTAI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2001

#### TENTANG

#### PEMERINTAHAN KABUPATEN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang maka sebagai realisasi pelaksanaan Otonomi Daerah ;

b. bahwa Pemerintahan Kabupaten memiliki peranan yang penting dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten, membangun masyarakat yang sejahtera, dan mewujudkan citra bangsa Indonesia ;

c. bahwa dengan memperhatikan peranan Pemerintah perlu memberikan kedudukan yang khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan kepada Kabupaten Kutai Barat ;

d. bahwa untuk melaksanakan peranan dan kedudukan yang dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu pengaturan yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) dan (6) pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua ;

2. Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, ( Lembaran Negara RI tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang ;

3. Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
4. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( LN RI tahun 1999 Nomor 72 TLN Nomor 3848 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari KKN.
6. Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138 ) ;
7. Undang-Undang RI Nomor 47 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 188 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang ;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

**DENGAN PERSETUJUAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN  
KABUPATEN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan adalah Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat
- b. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.
- c. Kabupaten adalah wilayah kerja perangkat Kabupaten yang terdiri atas Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan tau Kampung.
- d. Peraturan adalah Peraturan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat.
- e. Pelayanan prima adalah pelayanan pelayanan yang cepat, tepat dan efektif serta transparan .
- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- g. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- h. Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.

**Pasal 2**

Aspek-aspek Pemerintahan Kabupaten yang diatur dalam Peraturan ini meliputi kedudukan dan batas wilayah, pembagian wilayah, kewenangan pemerintah, bentuk dan susunan Pemerintahan Kabupaten, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Kepegawaian, Keuangan Daerah, pembiayaan, kerjasama, penyelesaian perselisihan antar daerah, pembinaan dan pengawasan

**BAB II**  
**KEDUDUKAN DAN BATAS WILAYAH**  
**Pasal 3**  
**Bagian Kesatu**

Pusat Pemerintah Kabupaten berkedudukan di Sendawar.

#### **Pasal 4**

- ( 1 ) Otonomi Kabupaten diletakkan pada lingkup Kabupaten
- ( 2 ) Otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan azas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

#### **Pasal 5**

#### **Bagian Kedua**

- ( 1 ) Kabupaten memiliki batas-batas :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Bagian Sabah / Malaysia Timur dan Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau.
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tabang, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai.
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Long Kali, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Pasir.
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah dan Propinsi Kalimantan Barat.
- ( 2 ) Batas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **BAB III**

### **PEMBAGIAN WILAYAH**

#### **Pasal 6**

- ( 1 ) Pembagian wilayah Kabupaten dibagi dalam Wilayah Kecamatan.
- ( 2 ) Pembagian wilayah Kecamatan dibagi dalam Kelurahan dan atau Kampung.

#### **Pasal 7**

Wilayah Kabupaten terdiri atas wilayah darat, air dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 8**

- ( 1 ) Pembentukan perubahan nama, batas dan penghapusan Kabupaten ditetapkan dengan Undang-undang.
- ( 2 ) Pembentukan, Perubahan nama, batas dan penghapusan Kecamatan, Kampung/Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB IV**  
**KEWENANGAN PEMERINTAH**

**Pasal 9**

- ( 1 ) Kewenangan Pemerintah Kabupaten mencakup kewenangan dalam bidang Pemerintahan, kecuali Bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, Agama serta bidang-bidang lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- ( 2 ) Pemerintah Kabupaten dapat melimpahkan kewenangan kepada Kecamatan dan Kampung dalam rangka peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.

**Pasal 10**

Kewenangan Pemerintah Kecamatan dan Kampung mencakup pelaksana pelayanan prima kepada masyarakat yang terdiri atas :

- a. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangannya;
- b. Pemeliharaan prasarana umum dan fasilitas pelayanan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kegiatan untuk terselenggaranya ketentuan dan ketertiban;
- d. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan;

**Pasal 11**

Kewenangan Pemerintah Kelurahan dan atau Kampung mencakup pelaksanaan pelayanan masyarakat yang terdiri atas :

- a. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangannya.
- b. Penyusunan dan penetapan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang tumbuh atas inisiatif masyarakat.
- c. Pemeliharaan terciptanya ketenteraman dan ketertiban dan;
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

**Pasal 12**

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB V**

### **BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAH**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 13**

Dikabupaten dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan berserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.

#### **Bagian kedua**

#### **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

#### **Pasal 14**

- ( 1 ) Untuk melaksanakan fungsi legislatif Daerah dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah dan atau Perundang-undangan.
- ( 2 ) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- ( 3 ) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Bupati dan Wakil Bupati**

#### **Pasal 15**

- ( 1 ) Dikabupaten dipimpin oleh seorang Bupati sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati ;
- ( 2 ) Semua ketentuan yang mengatur tentang Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan ;

#### **Bagian Keempat**

#### **Perangkat Daerah Kabupaten**

#### **Pasal 16**

- ( 1 ) Perangkat Kabupaten terdiri dari atas Sekretariat Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis lainnya.

- ( 2 ) Segala ketentuan tentang perangkat Kabupaten berpedoman pada ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan .

### **Pasal 17**

- ( 1 ) Sekretariat Daerah Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris Daerah;  
( 2 ) Sekretaris Kabupaten diangkat oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;  
( 3 ) Sekretaris Daerah Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati;  
( 4 ) Sekretaris Daerah Kabupaten karena jabatannya adalah sekretaris wilayah administrasi.

### **Pasal 18**

- ( 1 ) Dinas Kabupaten adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten;  
( 2 ) Dinas Kabupaten dipimpin oleh Kepala Dinas diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten.  
( 3 ) Kepala Dinas, Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

### **Pasal 19**

Di Kabupaten dapat dibentuk Lembaga Teknis sesuai dengan kebutuhan Daerah sebagai unsur pelaksana dan penunjang Pemerintah Kabupaten :

- ( 1 ) Lembaga Teknis Kabupaten adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten;  
( 2 ) Lembaga Teknis Kabupaten dipimpin oleh Kepala atau Ketua diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten.  
( 3 ) Kepala Lembaga Teknis, Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

### **Pasal 20**

- ( 1 ) Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan ;  
( 2 ) Kepala Kecamatan disebut Camat ;  
( 3 ) Camat diangkat oleh Bupati / Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat ;  
( 4 ) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati ;  
( 5 ) Camat bertanggung jawab kepada Bupati;

- ( 6 ) Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai maksud pasal 8 ayat ( 2 ).

#### **Pasal 21**

- ( 1 ) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan ;
- ( 2 ) Kepala Kelurahan disebut Lurah ;
- ( 3 ) Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Bupati atas usul Camat ;
- ( 4 ) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Camat.

#### **Pasal 22**

- ( 1 ) Susunan Organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan pedoman yang pada Peraturan Perundang-undangan ditetapkan oleh Pemerintah ;
- ( 2 ) Formasi dan persyaratan jabatan Perangkat Daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

### **BAB IV**

## **PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN**

### **KEPALA DAERAH**

#### **Pasal 23**

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### **Pasal 24**

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain, dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### **Pasal 25**

- ( 1 ) Keputusan Bupati adalah untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku ;

- ( 2 ) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- ( 3 ) Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersipat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

**BAB VII**  
**KEPEGAWAIAN DAERAH**

**Pasal 26**

Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengakatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KEUANGAN DAERAH**

**Pasal 27**

- ( 1 ) Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- ( 2 ) Penyelenggaraan tugas Pemerintah di Daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**Pasal 28**

- ( 1 ) Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :
  - a. Hasil Pajak Daerah.
  - b. Hasil Retribusi Daerah.
  - c. Hasil Perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- ( 2 ) Dana Perimbangan.
- ( 3 ) Pinjaman Daerah ; dan
- ( 4 ) Lain –lain pendapatan Daerah yang sah.

## **Pasal 29**

- ( 1 ) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat ( 2 ) terdiri atas :
  - a. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam ;
  - b. Dana alokasi umum ; dan
  - c. Dana alokasi khusus.
- ( 2 ) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan , Perkotaan dan Perkebunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, diterima langsung oleh Daerah penghasil ;
- ( 3 ) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan serta Kehutanan dan penerimaan dari sumber daya alam, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, diterima oleh Daerah penghasil dan daerah lainnya untuk pemerataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- ( 4 ) Ketentuan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Pasal 30**

- ( 1 ) Pemerintah Daerah dapat melakukan peminjaman dari sumber dalam negeri dan / atau dari sumber Luar Negeri untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Daerah dengan persetujuan DPRD ;
- ( 2 ) Pinjaman dari dalam Negeri diberitahukan kepada Pemerintah dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah ;
- ( 3 ) Peminjaman dan sumber dana pinjaman yang berasal dari Luar Negeri, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), harus mendapatkan persetujuan DPRD, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- ( 4 ) Tata cara peminjaman, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ), ditetapkan oleh Pemerintah.

## **Pasal 31**

Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 32**

- ( 1 ) Untuk mendorong pemberdayaan Daerah, Pemerintah memberi insentif fiskal dan nonfiskal tertentu ;
- ( 2 ) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 33**

Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah.

## **BAB IX**

### **KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR DAERAH**

#### **Pasal 34**

- ( 1 ) Semua ketentuan tentang kerja sama antar Negara dan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ( 2 ) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk lembaga kerjasama dengan Negara Tetangga, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota yang wilayahnya berbatasan langsung untuk mengelola kawasan secara terpadu.
- ( 3 ) Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan badan lain yang diatur dengan keputusan bersama.
- ( 4 ) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) yang membebani masyarakat harus mendapat persetujuan DPRD masing-masing Daerah .

## **BAB X**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 35**

- ( 1 ) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- ( 2 ) Pedoman mengenai pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Pasal 36**

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah disampaikan kepada Pemerintah selambat-lambatnya lima belas hari setelah ditetapkan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 37**

- ( 1 ) Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 , Pasal 10, dan Pasal 11 berlaku juga terhadap kawasan otorita yang meliputi batas otorita, kawasan pelabuhan, kawasan Bandar Udara, kawasan kehutanan, kawasan Perumahan, Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Jalan Bebas Hambatan dan Kawasan lain yang sejenis.
- ( 2 ) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 38**

Kampung yang wilayahnya berada di Ibu Kota Kabupaten dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan dan atau ditingkatkan menjadi Kecamatan.

#### **Pasal 39**

Selama belum ditetapkan dalam Keputusan bupati tentang pelaksanaan Peraturan ini, seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau diadakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

#### **Pasal 40**

Kecamatan, Kelurahan dan atau Kampung yang ada pada saat diberlakukannya peraturan ini tetap sebagai Kecamatan, Kelurahan, Kampung kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 41**

Bupati , Wakil Bupati, Camat, Lurah dan atau Petinggi beserta perangkatnya yang ada pada saat mulai berlakunya peraturan ini tetap melaksanakan tugasnya, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan ini.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 42**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka, Peraturan Daerah Tk. II Kabupaten Kutai Tentang Pemerintah Kabupaten Kutai dinyatakan tidak berlaku bagi Wilayah Kabupaten Kutai Barat .

#### **Pasal 43**

- ( 1 ) Ketentuan Pelaksanaan sebagai tindak lanjut peraturan ini sudah harus selesai selambat-lambatnya satu tahun sejak peraturan ini diberlakukan.
- ( 2 ) Pelaksanaan Peraturan ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu dua tahun sejak ditetapkannya peraturan ini.

### **Pasal 43**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
Pada Tanggal 8 Juni Tahun 2001

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ttd**

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sendawar  
Pada tanggal 5 September 2001

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

**ttd**

**H. ADJI MUHAMMAD**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kutai Barat



**Adrianus Joni, SH., MM.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2001